



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 156/Pid.Sus/2017/PN Rah.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Siti Hartini Binti La Ode Aka
2. Tempat lahir : Lambale
3. Umur/tanggal lahir : 42 Tahun/ Tahun 1975
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kelurahan Lipu Kec. Kulisusu Kab.Buton Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Ada

Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polres Muna tanggal 18 Mei 2017;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tgl 24 Mei 2017 sampai dengan tanggal 12 Juni 2017;
2. Perpanjangan Penahanan oleh PU sejak tanggal 13 Juni 2017 sampai dengan tanggal 22 Juli 2017;
3. Perpanjangan KPN Raha sejak tanggal 23 Juli 2017 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2017;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2017;
5. Perpanjangan KPN sejak tanggal 30 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 28 September 2017;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha sejak tanggal 26 September 2017 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2017;
7. Perpanjangan KPN Raha sejak tanggal 26 Oktober sampai dengan tanggal 24 Desember 2017;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tahap Pertama sejak tanggal 25 Desember 2017 sampai dengan tanggal 23 Januari 2018;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tahap Kedua sejak tanggal 24 Januari 2018 sampai dengan tanggal 22 Februari 2017;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum La Ode Yabdi Jaya, S.H. dan Rekan berkantor pada Lembaga Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBKUMADIN) Muna beralamat di Jl. Tengiri No. 88 Raha Kelurahan Laiworu, Kec. Batalaiworu Kab. Muna berdasarkan Penetapan Nomor 156/Pen.Pid/2017/PN Rah. tertanggal 2 Oktober 2017 yang tercatat diregister Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raha;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raha Nomor 194/Pen.Pid/2017/PN Rah tanggal 26 September 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 157/Pen.Pid/2017/PN Rah tanggal 26 September 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2017/PN Rah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Siti Hartini Binti La Ode Aka, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menjual, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Siti Hartini Bint La Ode Aka dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan menghukum Terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan 6 (enam) bulan pidana penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 6 (enam) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,6115 gram, setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris tersisa 6 (enam) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan netto seluruhnya 0,5176;
 - 1 (satu) buah tempat kosmetik temulawak warna kuning penutup warna hijau;
 - 1 (satu) unit hand phone merk nokia hitam nomor sim card 082292416913;
 - 1 (satu) buah sendok takar sabu yang terbuat dari pipet;
 - 4 (empat) sachet plastik bening kosong ukuran kecil diduga bekas pakai;
 - 19 (sembilan belas) sachet plastik bening kosong ukuran kecil

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang diduga hasil dari penjualan narkotika jenis sabu dengan rincian:
 - Uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar;
 - Uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Siti Hartini Binti La Ode Aka telah bersalah melakukan tindak pidana melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika, namun keberatan terhadap pertanggungjawaban pidana yang dibebankan kepada Terdakwa

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2017/PN Rah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan bahwa terdakwa Siti Hartini Binti La Ode Aka selama ini melakukan perbuatannya karena terhimpit masalah ekonomi dan memiliki tanggungan anak yang masih sekolah serta ada pula anak yang berusia 4 tahun;
3. Jika hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya, tanggapan Penuntut Umum tetap pada tuntutananya dan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

----- Bahwa terdakwa **SITI HARTINI Binti LA ODE AKA** pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2017 sekitar jam 20.30 WITA atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2017 bertempat di rumah Terdakwa yaitu Kelurahan Lipu Kecamatan Kulisusu Kabupaten Buton Utara atau setidaknya - tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum dan Kewenangan Pengadilan Negeri Raha memeriksa dan mengadili perkaranya, telah ***Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I.*** Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara – cara sebagai berikut :

----- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan diatas, pada mulanya Terdakwa yang baru saja selesai melakukan transaksi penjualan Narkotika dengan saudara SARIF senilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan setelah saudara SARIF pergi meninggalkan rumah Terdakwa kemudian anggota polisi dari Polres Muna yaitu saksi SYAWALUDDIN, LA ODE QALBUDIN HIQMATIAR, LA ODE ABDUL RACHMAT masuk ke rumah Terdakwa dan menemui Terdakwa lalu menanyakan dan meminta kepada Terdakwa untuk menunjukkan tempat ia Terdakwa menyimpan barang Narkotika tersebut. Setelah beberapa kali anggota Polisi Polres Muna tersebut menanyakan kepada Terdakwa mengenai barang Narkotika tersebut kemudian Terdakwa mengeluarkan

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2017/PN Rah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebuah tempat kosmetik temulawak warna kuning dari kantong celananya dan menunjukkan kepada anggota Polres Muna tersebut isi tempat kosmetik yaitu berupa 6 (enam) sachet berisi kristal bening yang dibungkus dengan menggunakan kertas tisu warna putih dan selain itu uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang merupakan hasil penjualan Narkotika. Selanjutnya anggota Polisi Polres Muna tersebut langsung membawa Terdakwa untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Kemudian terhadap barang 6 (enam) sachet berisi kristal bening milik Terdakwa tersebut bersama dengan darah dan urine Terdakwa dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik no LAB : 1966/NNF/V/2017 tanggal 22 Mei 2017 dengan kesimpulan pemeriksaan yaitu barang bukti berupa 6 (enam) bungkus / sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,6115 gram adalah positif mengandung Narkotika jenis Metamfetamina yaitu termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 2 tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Undang – undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Kedua :

----- Bahwa terdakwa **SITI HARTINI Binti LA ODE AKA** pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2017 sekitar jam 20.30 WITA atau setidak - tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2017 bertempat di rumah Terdakwa yaitu Kelurahan Lipu Kecamatan Kulisusu Kabupaten Buton Utara atau setidak - tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum dan Kewenangan Pengadilan Negeri Raha memeriksa dan mengadili perkaranya, telah **Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.** Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara - cara sebagai berikut :

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2017/PN Rah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan diatas, pada mulanya Terdakwa yang baru saja selesai melakukan transaksi penjualan Narkotika dengan saudara SARIF senilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan setelah saudara SARIF pergi meninggalkan rumah Terdakwa kemudian anggota polisi dari Polres Muna yaitu saksi SYAWALUDDIN, LA ODE QALBUDIN HIQMATIAR, LA ODE ABDUL RACHMAT masuk ke rumah Terdakwa dan menemui Terdakwa lalu menanyakan dan meminta kepada Terdakwa untuk menunjukkan tempat ia Terdakwa menyimpan barang Narkotika tersebut. Setelah beberapa kali anggota Polisi Polres Muna tersebut menanyakan kepada Terdakwa mengenai barang Narkotika tersebut kemudian Terdakwa mengeluarkan sebuah tempat kosmetik temulawak warna kuning dari kantong celananya dan menunjukkan kepada anggota Polres Muna tersebut isi tempat kosmetik yaitu berupa 6 (enam) sachet berisi kristal bening yang dibungkus dengan menggunakan kertas tisu warna putih dan selain itu uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang merupakan hasil penjualan Narkotika. Selanjutnya anggota Polisi Polres Muna tersebut langsung membawa Terdakwa untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Kemudian terhadap barang 6 (enam) sachet berisi kristal bening milik Terdakwa tersebut bersama dengan darah dan urine Terdakwa dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik no LAB : 1966/NNF/V/2017 tanggal 22 Mei 2017 dengan kesimpulan pemeriksaan yaitu barang bukti berupa 6 (enam) bungkus / sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,6115 gram adalah positif mengandung Narkotika jenis Metamfetamina yaitu termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 2 tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Undang - undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2017/PN Rah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Syawaluddin Bin La Unge, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan membenarkan keterangan dalam BAP tersebut;
- Bahwa terdakwa diajukan di Persidangan sehubungan dengan masalah Narkotika jenis Sabu-sabu;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2017 sekitar jam 20.30 Wita bertempat di Kelurahan Lipu, Kecamatan Kulisusu, Kabupaten Buton Utara;
- Bahwa awalnya pada tanggal 17 mei 2017 sekitar jam 08.30 wita saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Kabupaten Buton Utara sering terjadi transaksi narkoba yang dilakukan oleh terdakwa dan atas informasi tersebut saksi bersama anggota kepolisian lainnya menindak lanjutinya, dimana sekitar jam 10.00 wita Kasat Res Narkoba Polres Muna memberitahukan saksi bersama anggota Sat Res Narkoba Polres Muna lainnya.
- Bahwa selanjutnya pada hari kamis tanggal 18 mei 2017 sekitar jam 13.00 wita saksi bersama dengan saksi LA ODE ABDUL RACHMAT dengan saksi LA ODE QALBUDDIN HIQMATIAR melakukan pengintaian disekitar rumah terdakwa di Kelurahan Lipu, Kec. Kulisusu, Kab. Buton Utara.
- Bahwa kemudian sekitar jam 20.15 wita, saksi melihat seorang lelaki datang dirumah terdakwa dan orang tersebut berkata "saya mau ambil paket 5 (lima), kemudian setelah orang itu tersebut langsung pergi lalu saksi langsung menyuruh saksi LA ODE ABDUL RAHMAT dan saksi LA ODE QALBUDDIN HIQMATIAR untuk menelpon Sat Res Narkoba yang lain untuk melakukan penggerebekan.
- Bahwa sekitar jam 20.30 wita Anggota Sat Res Narkoba Polres Muna langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saat saksi LA LA ODE QALBUDDIN HIQMATIAR menyuruh terdakwa menunjukan tempat penyimpanan Narkotika jenis Shabu tersebut kemudian terdakwa mengeluarkan sebuah tempat kosmetik temulawak warna kuning dari dalam kantung celana terdakwa sebelah kanan yang terdapat 6 (enam) saset kristal bening diduga shabu yang dibungkus dengan menggunakan tisyu warna putih kemudian menunjukkan uang tunai Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah), serta hasil penggeladahan ditemukan beberapa saset

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2017/PN Rah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kosong 4 (empat buah saset kosong bekas pakai, 1 (satu) unit Hp merk Nokia, 1 (satu) buah sendok ukuran shabu.

- Bahwa dari hasil pengeledahan, ditemukan barang bukti berupa, 6 (enam) saset butiran kristal bening, 1 (satu) buah tempat kosmetik temulawak warna kuning penutup warna hijau, 1 (satu) buah handphone merk nokia warna hitam dengan nomor sim card 0822 9241 6913, 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet plastik, 4 (empat) saset kosong plastik bening ukuran kecil diduga bekas pakai, 19 (sembilan belas) saset plastik bening kosong ukuran kecil, uang tunai sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar dan uang pecahan Rp. 50.000 (lima ratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan tersebut benar dan saksi tetap pada keterangannya;

2. La Ode Qalbuiddin Hiqmatiar Bin Djafar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan membenarkan keterangan dalam BAP tersebut;
- Bahwa terdakwa diajukan di Persidangan sehubungan dengan masalah Narkotika jenis Sabu-sabu;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2017 sekitar jam 20.30 Wita bertempat di Kelurahan Lipu, Kecamatan Kulisusu, Kabupaten Buton Utara bersama dengan anggota Sat Resnarkoba Polres Muna lainnya;
- Bahwa awalnya pada tanggal 17 mei 2017 sekitar jam 08.30 wita saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Kabupaten Buton Utara sering terjadi transaksi narkotika yang dilakukan oleh terdakwa dan atas informasi tersebut saksi bersama anggota kepolisian lainnya menindak lanjutinya, dimana sekitar jam 10.00 wita Kasat Res Narkoba Polres Muna memberitahukan saksi bersama anggota Sat Res Narkoba Polres Muna lainnya.
- Bahwa selanjutnya pada hari kamis tanggal 18 mei 2017 sekitar jam 13.00 wita saksi bersama dengan saksi LA ODE ABDUL RACHMAT dengan saksi SYAWALUDDIN Bin LA UNGE melakukan pengintaian disekitar rumah terdakwa di Kelurahan Lipu, Kec. Kulisusu, Kab. Buton Utara.

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2017/PN Rah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian sekitar jam 20.15 wita, saksi melihat seorang lelaki datang dirumah terdakwa dan orang tersebut berkata “saya mau ambil paket 5 (lima), kemudian setelah orang itu tersebut langsung pergi lalu saksi langsung menyuruh saksi LA ODE ABDUL RAHMAT dan saksi SYAWALUDDIN Bin LA UNGE untuk menelpon Sat Res Narkoba yang lain untuk melakukan penggerebekan.
- Bahwa sekitar jam 20.30 wita Anggota Sat Res Narkoba Polres Muna langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saat saksi LA LA ODE QALBUDDIN HIQMATIAR menyuruh terdakwa menunjukan tempat penyimpanan Narkotika jenis Shabu tersebut kemudian terdakwa mengeluarkan sebuah tempat kosmetik temulawak warna kuning dari dalam kantung celana terdakwa sebelah kanan yang terdapat 6 (enam) saset kristal bening diduga shabu yang dibungkus dengan menggunakan tisyu warna putih kemudian menunjukkan uang tunai Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah), serta hasil penggeledahan ditemukan beberapa saset kosong 4 (empat buah saset kosong bekas pakai, 1 (satu) unit Hp merk Nokia, 1 (satu) buah sendok ukuran shabu;
- Bahwa dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa, 6 (enam) saset butiran kristal bening, 1 (satu) buah tempat kosmetik temulawak warna kuning penutup warna hijau, 1 (satu) buah handphone merk nokia warna hitam dengan nomor sim card 0822 9241 6913, 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet plastik, 4 (empat) saset kosong plastik bening ukuran kecil diduga bekas pakai, 19 (sembilan belas) saset plastik bening kosong ukuran kecil, uang tunai sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar dan uang pecahan Rp. 50.000 (lima ratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar; Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan memberikan pendapat semua keterangan tersebut benar;

3. La Ode Abdul Rachmat Bin La Ode Hasan yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan membenarkan keterangan dalam BAP tersebut;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sebagai saksi dalam perkara Narkotika;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2017/PN Rah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2017 sekitar jam 20.30 Wita bertempat di Kelurahan Lipu, Kecamatan Kulisusu, Kabupaten Buton Utara bersama dengan anggota Sat Resnarkoba Polres Muna lainnya karena melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika;
- Bahwa awalnya pada tanggal 17 mei 2017 sekitar jam 08.30 wita saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Kabupaten Buton Utara sering terjadi transaksi narkotika yang dilakukan oleh terdakwa dan atas informasi tersebut saksi bersama anggota kepolisian lainnya menindak lanjutinya, dimana sekitar jam 10.00 wita Kasat Res Narkoba Polres Muna memberitahukan saksi bersama anggota Sat Res Narkoba Polres Muna lainnya.
- Bahwa selanjutnya pada hari kamis tanggal 18 mei 2017 sekitar jam 13.00 wita saksi bersama dengan saksi LA ODE QALBUDDIN HIQMATIAR dengan saksi SYAWALUDDIN Bin LA UNGE melakukan pengintaian disekitar rumah terdakwa di Kelurahan Lipu, Kec. Kulisusu, Kab. Buton Utara.
- Bahwa kemudian sekitar jam 20.15 wita saksi melihat seorang lelaki datang dirumah terdakwa dan orang tersebut berkata "saya mau ambil paket 5 (lima), kemudian setelah orang itu tersebut langsung pergi lalu saksi langsung menyuruh saksi LA ODE QALBUDDIN HIQMATIAR dan saksi SYAWALUDDIN Bin LA UNGE untuk menelpon Sat Res Narkoba yang lain untuk melakukan penggerebekan.
- Bahwa sekitar jam 20.30 wita Anggota Sat Res Narkoba Polres Muna langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saat saksi LA LA ODE QALBUDDIN HIQMATIAR menyuruh terdakwa menunjukan tempat penyimpanan Narkotika jenis Shabu tersebut kemudian terdakwa mengeluarkan sebuah tempat kosmetik temulawak warna kuning dari dalam kantung celana terdakwa sebelah kanan yang terdapat 6 (enam) saset kristal bening diduga shabu yang dibungkus dengan menggunakan tisyu warna putih kemudian menunjukkan uang tunai Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah), serta hasil penggeladahan ditemukan beberapa saset kosong 4 (empat buah saset kosong bekas pakai, 1 (satu) unit Hp merk Nokia, 1 (satu) buah sendok ukuran shabu.
- Bahwa dari hasil pengeledahan ditemukan barang bukti berupa, 6 (enam) saset butiran kristal bening, 1 (satu) buah tempat kosmetik temulawak warna kuning penutup warna hijau, 1 (satu) buah handphone

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2017/PN Rah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk nokia warna hitam dengan nomor sim card 0822 9241 6913, 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet plastik, 4 (empat) saset kosong plastik bening ukuran kecil diduga bekas pakai, 19 (sembilan belas) saset plastik bening kosong ukuran kecil, uang tunai sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar dan uang pecahan Rp. 50.000 (lima ratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar; Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat semua keterangan saksi tersebut benar dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2017 sekitar jam 20.30 wita bertempat di Kelurahan Lipu, Kecamatan Kulisusu, Kabupaten Buton Utara karena penyalahgunaan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis saat itu terdakwa sementara berada di rumah terdakwa di Kelurahan Lipu, Kecamatan Kulisusu, Kabupaten Buton Utara, tidak lama kemudian datang saudara SARIF di rumah terdakwa dan mengatakan bahwa "saya mau ambil barang yang paket lima" lalu terdakwa menjawab "iya" kemudian terdakwa memberikan 1 (satu) saset shabu seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada saudara SARIF dan saudara SARIF memberikan terdakwa uang tunai Rp. 500.000, (lima ratus ribu rupiah) dan menyimpan uang tersebut didalam dompet terdakwa;
- Bahwa setelah itu saudara SARIF pergi meninggalkan terdakwa dan sekitar 15 (lima belas) menit kemudian datang petugas Kepolisian dan melakukan penggeledahan terhadap terdakwa yang kemudian terdakwa menyerahkan 6 (enam) saset shabu milik beserta uang sebesar Rp. 500.000 (lima ratus riburupiah) kepada petugas Kepolisian dan kemudian membawa terdakwa ke Polsek Kulisusu;
- Bahwa terdakwa membeli 1 (satu) gram shabu dari saudari OTI dengan harga Rp. 1.250.000 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) namun terdakwa membayarnya setelah paket tersebut terdakwa laku terjual;
- Bahwa telah digeledah dan ditemukan barang bukti berupa, 6 (enam) saset butiran kristal bening, 1 (satu) buah tempat kosmetik temulawak warna kuning penutup warna hijau, 1 (satu) buah handphone merk nokia warna hitam dengan nomor sim card 0822 9241 6913, 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet plastik, 4 (empat) saset kosong

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2017/PN Rah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik bening ukuran kecil diduga bekas pakai, 19 (sembilan belas) saset plastik bening kosong ukuran kecil, uang tunai sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar dan uang pecahan Rp. 50.000 (lima ratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;

- Bahwa benar terdakwa memiliki seorang anak yang masih berusia 4 (empat) tahun dan setelah terdakwa ditangkap, anak tersebut dititipkan kepada keluarga terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 6 (enam) sachet plastik berisi kristal bening dengan diduga shabu dengan berat $\pm 0,6115$ (nol koma enam satu satu lima),
- 1 (satu) buah tempat kosmetik temulawak warna kuning penutup warna hijau;
- 1 (satu) unit hand phone merk nokia hitam nomor sim card 082292416913;
- 1 (satu) buah sendok takar sabu yang terbuat dari pipet;
- 4 (empat) sachet plastik bening kosong ukuran kecil diduga bekas pakai;
- 19 (sembilan belas) sachet plastik bening kosong ukuran kecil;
- Uang tunai sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) yang diduga hasil dari penjualan narkoba jenis shabu dengan rincian:
 - uang pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar
 - uang pecahan Rp. 50.000 (lima ratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2017 sekitar jam 20.30 wita bertempat di rumah Terdakwa yaitu di Kelurahan Lipu Kecamatan Kulisusu Kabupaten Buton Utara;
- Bahwa awalnya pada tanggal 17 Mei 2017 sekitar jam 08.30 wita saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Kabupaten Buton Utara sering terjadi transaksi narkoba yang dilakukan oleh terdakwa dan atas informasi tersebut saksi bersama anggota kepolisian lainnya menindak lanjutinya, dimana sekitar jam 10.00 wita Kasat Res Narkoba Polres Muna memberitahukan saksi bersama anggota Sat Res Narkoba Polres Muna;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2017 sekitar jam 13.00 wita saksi bersama dengan saksi LA ODE ABDUL RACHMAT dengan saksi LA ODE QALBUDDIN HIQMARIAR melakukan pengintaian disekitar rumah

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2017/PN Rah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- terdakwa di Kelurahan Lipu, Kec. Kulisusu, Kab. Buton Utara. Kemudian sekitar jam 20.15 wita saksi melihat seorang lelaki datang dirumah terdakwa dan orang tersebut berkata "saya mau ambil paket 5 (lima);
- Bahwa kemudian setelah orang itu tersebut langsung pergi lalu saksi langsung menyuruh saksi LA ODE ABDUL RAHMAT dan saksi LA ODE QALBUDDIN HIQMATIAR untuk menelpon Sat Res Narkoba yang lain untuk melakukan penggerebekan. Kemudian sekitar jam 20.30 wita Anggota Sat Res Narkoba Polres Muna langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saat saksi LA LA ODE QALBUDDIN HIQMATIAR menyuruh terdakwa menunjukkan tempat penyimpanan Narkotika jenis Shabu tersebut;
 - Bahwa kemudian terdakwa mengeluarkan sebuah tempat kosmetik temulawak warna kuning dari dalam kantung celana terdakwa sebelah kanan yang terdapat 6 (enam) saset kristal bening diduga shabu yang dibungkus dengan menggunakan tisyu warna putih kemudian menunjukkan uang tunai Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah), serta hasil penggeladahan ditemukan beberapa saset kosong 4 (empat buah saset kosong bekas pakai, 1 (satu) unit Hp merk Nokia, 1 (satu) buah sendok ukuran shabu.
 - Bahwa dari hasil pengeledahan ditemukan barang bukti berupa, 6 (enam) saset butiran kristal bening, 1 (satu) buah tempat kosmetik temulawak warna kuning penutup warna hijau, 1 (satu) buah handphone merk nokia warna hitam dengan nomor sim card 0822 9241 6913, 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet plastik, 4 (empat) saset kosong plastik bening ukuran kecil diduga bekas pakai, 19 (sembilan belas) saset plastik bening kosong ukuran kecil, uang tunai sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar dan uang pecahan Rp. 50.000 (lima ratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Forensik Cabang Makassar NO. LAB: 1966/NNF/V/2017 tanggal 22 Mei 2017 yang ditandatangani oleh I Gede Suarthawan, S.Si,M.Si., Hasura Mulyani, A.Md. dan Subono Soekiman, barang bukti berupa 6 (enam) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,6115 gram yang dijadikan barang bukti positif mengandung Metamfetamina serta sampel darah dan urine Terdakwa adalah negatif tidak mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 - Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas 6 (enam) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,6115 gram tersebut;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2017/PN Rah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara

dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Setiap orang;

Menimbang, bahwa frasa “setiap orang” dalam unsur ini adalah siapa saja subjek hukum baik orang perseorangan maupun badan hukum yang wajib tunduk pada ketentuan perundang-undangan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa di muka sidang dihadapkan seorang Terdakwa yang mengaku bernama SITI HARTINI Binti LA ODE AKA dan telah menerangkan identitasnya adalah sama dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan sehingga tidak ada keraguan lagi mengenai orang yang didakwa dalam surat dakwaan dengan orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam persidangan (*error in persona*), dengan demikian unsur ini telah terpenuhi adanya;

Ad.2.Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa maksud frasa “secara tanpa hak” dalam unsur adalah tanpa izin dari yang berwenang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan maksud frasa “melawan hukum” dalam unsur ini mengandung makna perbuatan yang dilakukan melawan hukum formil dan/atau melawan hukum materiil;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap fakta dimana pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2017 sekitar jam 20.30 wita bertempat di Rumah terdakwa di Kelurahan Lipu, Kecamatan Kulisusu Kab Buton Utara, Terdakwa yang sedang berada didalam rumahnya atas permintaan anggota kepolisian ditunjukkan sebuah benda tempat kosmetik temulawak warna kuning dari kantong celana terdakwa dimana di dalam kantong celana itu ditemukan 6 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,6115 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Forensik Cabang Makassar No. LAB: 1966/NNF/V/2017 tanggal 22

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2017/PN Rah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2017 yang ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si., Hasura Mulyani, A.Md. dan Subono Soekiman, barang bukti berupa 6 (enam) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,6115 gram yang dijadikan barang bukti positif mengandung Metamfetamina serta sampel darah dan urine Terdakwa adalah negatif tidak mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas 6 (enam) sachet plastik berisikan kristal bening tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dimana Terdakwa kedapatan oleh Petugas berada dalam rumah tersebut ditemukan 6 (enam) sachet sabu yang masing-masing paket shabu tersebut tanpa dilengkapi izin dari pihak yang berwenang maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah diuraikan dalam pertimbangan-pertimbangan tentang fakta hukum yang terungkap di persidangan di atas dimana pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2017 sekitar jam 20.30 wita bertempat di Rumah terdakwa di Kelurahan Lipu, Kecamatan Kulisusu Kab Buton Utara, Terdakwa kedapatan berada di dalam rumah setelah bersama dengan Sarif ditemukan 6 (enam) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat 0,6115 gram dan terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas 6 (enam) sachet plastik berisikan kristal bening tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Forensik Cabang Makassar NO. LAB: 1966/NNF/V/2017 tanggal 22 Mei 2017 yang ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si., Hasura Mulyani, A.Md. dan Subono Soekiman, barang bukti berupa 6 (enam) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,6115 gram yang dijadikan barang bukti positif mengandung Metamfetamina serta sampel darah dan urine Terdakwa adalah negatif tidak mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas maka Majelis Hakim berpendapat keberadaan 6 (dua) sachet sabu telah memenuhi indikasi Terdakwa akan melakukan perbuatan menjadi penjual, menukar atau menyerahkan narkotika, dengan demikian unsur ini telah pula terpenuhi;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2017/PN Rah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 6 (enam) sachet plastik berisi kristal bening dengan diduga shabu dengan berat $\pm 0,6115$ (nol koma enam satu satu lima),
- 1 (satu) buah tempat kosmetik temulawak warna kuning penutup warna hijau;
- 1 (satu) unit hand phone merk nokia hitam nomor sim card 082292416913;
- 1 (satu) buah sendok takar sabu yang terbuat dari pipet;
- 4 (empat) sachet plastik bening kosong ukuran kecil diduga bekas pakai;
- 19 (sembilan belas) sachet plastik bening kosong ukuran kecil;
- Uang tunai sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) yang diduga hasil dari penjualan narkoba jenis shabu dengan rincian:
 - uang pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar
 - uang pecahan Rp. 50.000 (lima ratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai berikut:

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2017/PN Rah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa adalah perlawanan nyata dari pencahangan program negara darurat narkoba;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
 - Terdakwa memiliki tanggungan anak;
 - Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SITI HARTINI Binti LA ODE AKA tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menjual, menukar atau menyerahkan narkoba Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SITI HARTINI Binti LA ODE AKA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 6 (enam) sachet plastik berisi kristal bening dengan diduga shabu dengan berat $\pm 0,6115$ (nol koma enam satu satu lima),
 - 1 (satu) buah tempat kosmetik temulawak warna kuning penutup warna hijau;
 - 1 (satu) unit hand phone merk nokia hitam nomor sim card 082292416913;
 - 1 (satu) buah sendok takar sabu yang terbuat dari pipet;
 - 4 (empat) sachet plastik bening kosong ukuran kecil diduga bekas pakai;
 - 19 (sembilan belas) sachet plastik bening kosong ukuran kecil;
- Dimusnahkan;
- Uang tunai sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) yan diduga hasil dari penjualan narkoba jenis shabu dengan rincian:
 - uang pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2017/PN Rah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- uang pecahan Rp. 50.000 (lima ratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha pada hari Senin tanggal 15 Januari 2018 oleh Erven Langgeng Kaseh, SH., MH., sebagai hakim Ketua, Zainal Ahmad, S.H., dan Achmadi Ali, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 29 Januari 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agus Merdekawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raha serta dihadiri oleh Usman La Uku, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muna dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Zainal Ahmad, S.H.

Erven Langgeng Kaseh, S.H. M.H

Achmadi Ali, S.H.

Panitera Pengganti,

Agus Merdekawati, S.H.